



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991, 5255733 Ext 700,

Faksimile (021) 5227588 Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/ 332.03/HK.03.01/X/2020
TENTANG
PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN
USAHA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PT ANUGERAH SUMBER REJEKI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, PT Anugerah Sumber Rejeki telah memiliki izin sebagai pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri;
- b. bahwa PT Anugerah Sumber Rejeki telah melakukan pelanggaran yaitu menempatkan 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja serta tidak memenuhi hak-hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima sesuai Pasal 7 huruf a dan huruf g Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT Anugerah Sumber Rejeki;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242);

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 390);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN USAHA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PT ANUGERAH SUMBER REJEKI.

KESATU : Menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap PT Anugerah Sumber Rejeki paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Selama masa skorsing PT Anugerah Sumber Rejeki dilarang:

- a. melakukan rekrut calon Pekerja Migran Indonesia di seluruh Indonesia;
- b. melakukan proses penempatan calon Pekerja Migran Indonesia yang berada di asrama penampungan;
- c. memproses dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada instansi pemerintah yang berkaitan dengan program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia cuti.

KETIGA : Dalam masa skorsing PT Anugerah Sumber Rejeki berkewajiban untuk:

- a. melakukan klarifikasi secara tertulis atas penempatan 16 (enam belas) Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja serta tidak dipenuhi hak-haknya.
- b. menyelesaikan permasalahan 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia serta memenuhi hak-hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam huruf b dibuktikan dengan dokumen pendukung;

d. membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup bahwa PT Anugerah Sumber Rejeki tidak akan melakukan pelanggaran dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

KEEMPAT : Apabila masa penjatuihan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia telah berakhir dan PT Anugerah Sumber Rejeki tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, maka PT Anugerah Sumber Rejeki akan dikenakan sanksi administratif Pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

KELIMA : PT Anugerah Sumber Rejeki wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL,



SUHARTONO

NIP 19630808 198403 1 002

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Dirjen Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
5. Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
6. Kepala Polri;
7. Kepala Perwakilan R.I. di negara penempatan PMI;
8. Kepala BNP2TKI;
9. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi di